

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
7444 K/Pid.Sus/2022)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

JAFAR AHMAD
NPM : 71200123161

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Jafar Ahmad
N.P.M. : 71200123161
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **Analisis Hukum Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D) **(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juli 2023

Penulis

Jafar Ahmad

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	22
G. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	24
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	24
3. Objek Penelitian.....	24
4. Alat Pengumpulan Data.....	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	25
6. Analisa Data	27
BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI KEJAHATAN SEKSUAL	28
A. Pengertian Korban Perkosaan.....	28
B. Jenis-Jenis Korban Perkosaan	31
C. Penderitaan Korban Perkosaan.....	38
D. Perlindungan Korban Kejahatan Perkosaan	45

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR	82
A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	82
B. Macam-Macam Perkosaan	85
C. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Perkosaan.....	93
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7444 K/PID.SUS/2022.....	99
A. Identitas Para Pihak.....	99
B. Posisi Kasus	100
C. Dakwaan dan Tuntutan Hukum.....	104
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	107
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi.....	115
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung`	119
G. Analisis Kasus.....	121
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, (Bandung, Mizan, 1998)
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001)
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Ali, Muhammad. Tanpa Tahun. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta : Pustaka Amani.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1989)
- _____, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987)
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1993)
- Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga Univrsity Press, 1996)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001)
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996)
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997)

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2007)

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995)

Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology: A New Fokus*, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts)

Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001)

LBPP DERAP-WARAPSARI, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk)*, Jakarta, Gugus Grafis, 2001

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996)

Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tind Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Medan: CV Pustaka Bangsa Press, 2019)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- _____ Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 1992, 1992)
- _____, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: S Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997)
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta, Djembatan, 2003)
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1997)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984)
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332 Tahun 2012

C. Jurnal, Karya Ilmiah

A Hamid S Attamimi, 1990, *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta)

Dewi Elvi Susanti, Pidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg, *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (Maret 2019), hlm. 188, diakses dari <http://e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/103>, pada tanggal 02 April 2023 pukul 20.42 WIB.

Emy Rosna Wati, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 282, diakses dari <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162>, pada tanggal 02 April 2023 pukul 15.48 WIB.

Mendelson Dalam Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990)



PUTUSAN

Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WILDRI SAPUTRA panggilan
IWIL bin JUSMAN;**
Tempat Lahir : Dusun Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/14 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Koto Nan IV Nagari Pelangai,
Kecamatan Ranah Pesisir,
Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022



Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin Jusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin Jusman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 4 warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai sprej warna kuning muda bermotif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit minibus Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi BA 1954 GC;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nomor Polisi BA 1954 GC atas nama Mastia Harahap;Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildri Saputra NIK 1301021408950001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin Jusman;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsa Maulani Putri;

- 1 (satu) helai celana panjang merek Jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih polos;
- 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan Marsa;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin Jusman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 4 warna hitam putih;
- 1 (satu) helai spreng warna kuning muda bermotif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildri Saputra NIK 1301021408950001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit minibus Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi BA 1954 GC;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nomor Polisi BA 1954 GC atas nama Mastia Harahap;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsa Maulani Putri;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih polo;
- 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan Marsa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 169/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin Jusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit unit *handphone* merek Redmi Note 4 warna hitam putih;

- 1 (satu) helai sprei warna kuning bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit minibus Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi BA 1954 GC;

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nomor Polisi BA 1954 GC atas nama Mastia Harahap;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsa Maulani Putri;

- 1 (satu) helai celana panjang merek Jeans warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih polos;

- 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan Marsa;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.K/2022/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pnn *juncto* Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2022/PT PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2022 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 12 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022



2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti beberapa kali menyetubuhi Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan Marsa yang saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil 6 (enam) bulan (24 (dua puluh empat) minggu) dan selaput daranya tidak utuh sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor VER/21/III/RSUD-PS/2022 tanggal 7 Maret 2022. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan juga merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal-hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)